KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI UPTD KESATUAN PENGELOLAN HUTAN (KPH) KOTA TARAKAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1. FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI HUTAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KOTA
		TARAKAN
JENIS PELAYANAN	:	FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI HUTAN
DASAR HUKUM		 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 1999, tanggal 10 Maret 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635); Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang pedoman
PERSYARATAN	:	 kelompok tani hutan. Memiliki kesamaan tujuan, Keanggotaan KTH paling sedikit 15 (lima belas) orang Terdapat unsur Pelaku Utama yang berdomisili dalam 1 (satu) wilayah administrasi desa/kelurahan dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP); Melakukan kegiatan di bidang kehutanan : HTR; HKm; - HR; pembibitan tanaman kehutanan; penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman kehutanan; agroforestry/agrosilvopasture/agrosilvofishery; pemanfaatan jasa lingkungan; pemanfaatan kawasan hutan; pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; pemungutan hasil hutan bukan kayu; pemanfaatan hutan bakau dan hutan pantai; konservasi tanah dan air;

		m. rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan/atau
		n. perlindungan dan konservasi alam.
PROSEDUR	:	Pertemuan pembuatan kesepakatan bersama beberapa
FROSEDOR	•	Pelaku Utama.
		Permohonan / usulan kelompok masyarakat kepada
		Penyuluh UPTD KPH Kota Tarakan terkait rencana
		pembentukan kelompok tani hutan.
		3. Pertemuan pembentukan KTH antara penyuluh dan
		pelaku utama
		4. Hasil pertemuan di tuangkan dalam Berita acara
		pembentukan KTH yang memuat:
		a. pemberian nama KTH;
		b. pemilihan pengurus KTH;
		c. pembentukan struktur organisasi KTH.
	:	5 Hari
BIAYA/TARIF	:	-
PRODUK PELAYANAN	:	Berita Acara Pembentukan KTH
PENGELOLA PENGADUAN	:	Email: kph_tarakan@yahoo.com
		Instagram : @kph_tarakan
		Facebook : @kphtarakan
		Alamat : Jl. P. Diponegoro RT 23 RW 08 No. 14 Kelurahan
		Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan
SARANA DAN PRASARANA,		- Komputer
DAN/ATAU FASILITAS		- Printer
		- ATK
		- Handphone
		- Kendaraan Operasional
KOMPETENSI PELAKSANA		1. Mempunyai kemampuan dalam pengoperasian computer
		minimal program Ms. Word dan Excel,
		2. Mempunyai kemampuan berkomunikasi, dan
		3. Mempunyai kemampuan untuk memahami dan
		menelaah aturan.
PENGAWASAN INTERNAL		Kepala UPTD KPH Kota Tarakan
JUMLAH PELAKSANA		6 orang
JAMINAN PELAYANAN		Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi di bidang
		pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan
		peraturan perundang-undangan
JAMINAN KEAMANAN DAN		-
PELAKSANAAN PELAYANAN		
•	Į.	
EVALUASI KINERJA		Dilaporkan kepada atasan setelah pelaksanaan kegiatan

2. PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RKT PEMEGANG IZIN PERHUTANAN SOSIAL

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KOTA
		TARAKAN
JENIS PELAYANAN	:	PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RKT
		PEMEGANG IZIN PERHUTANAN SOSIAL
DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahur
		1999, tanggal 10 Maret 1999, tentang Kehutanan
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
		Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
		dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang
		Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang
		Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan
		menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
		2. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
		Keria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
		Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 6573); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang
		Penyelenggaraan Kehutanan (lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2021 Nomor 33 Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
		4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 tentang
		pengelolaaan perhutanan sosial.
PERSYARATAN	:	- Memiliki dokumen rencana kelola perhutanan sosial
		- RKT berisi penjabaran detail dan tata waktu pelaksanaan
		dari dokumen RKPS untuk setiap tahun
		- Penyusunan RKT untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
		- Penyusunan rencana memuat kegiatan:
		a. penguatan kelembagaan;
		b. pengelolaan hutan meliputi:
		1. penataan areal;
		2. Pemanfaatan Hutan;
		3. rehabilitasi hutan; dan
		4. perlindungan dan pengamanan hutan;
		c. pengembangan kewirausahaan; dan
		d. monitoring dan evaluasi.
		- Rencana disusun dengan memperhatikan kearifan lokal,
		potensi hutan, peluang pasar dan aspek
		pengarusutamaan gender serta mempertimbangkan
DROCEDID	\vdash	rencana pengelolaan hutan jangka panjang.
PROSEDUR	:	RKT disusun berdasarkan RKPS, Panyusunan PKT dilakukan oleh KPS didamningi oleh
		2. Penyusunan RKT dilakukan oleh KPS didampingi oleh
		penyuluh dan/atau Pendamping,
		3. RKT dilakukan penilaian dan pengesahan oleh Kepala KPH, dan
		uaii

		4. Dalam hal diperlukan revisi, RKT dapat diajukan kepada Kepala KPH.
WAKTU PELAYANAN	:	30 Hari
BIAYA/TARIF	:	-
PRODUK PELAYANAN	:	RKT yang telah disahkan
PENGELOLA PENGADUAN	:	Email: kph_tarakan@yahoo.com
		Instagram: @kph_tarakan
		Facebook : @kphtarakan
		Alamat : JL. P. Diponegoro RT.23 RW.08 No.14 Kel. Sebengkok,
		Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan
SARANA DAN PRASARANA,		- Komputer
DAN/ATAU FASILITAS		- Printer
		- ATK
		- Handphone
		- Kendaraan Operasional
KOMPETENSI PELAKSANA		1. Mempunyai kemampuan dalam pengoperasian komputer
		minimal program Ms. Word dan Excel,
		2. Mempunyai kemampuan berkomunikasi,
		3. Mempunyai kemampuan untuk memahami dan
		menelaah aturan, dan
		4. Memiliki kemampuan teknis bidang kehutanan.
PENGAWASAN INTERNAL		Kepala UPTD KPH Kota Tarakan
JUMLAH PELAKSANA		6 orang
JAMINAN PELAYANAN		Petugas pelayanan mempunyai kompetensi di bidang
		pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan
		peraturan perundang-undangan
JAMINAN KEAMANAN DAN		-
PELAKSANAAN PELAYANAN		
EVALUASI KINERJA PELAKSANA		Dilaporkan kepada atasan setelah pelaksanaan kegiatan

3. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	UPTD KESATUAN PENGELOLAN HUTAN (KPH) KOTA TARAKAN
JENIS PELAYANAN	:	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
DASAR HUKUM	:	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 1999, tanggal 10 Maret 1999, tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6635); Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
PERSYARATAN	:	 Memiliki Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Telah menyusun RKPS dan RKT, Rencana pengembangan usaha, disusun berdasarkan: a. potensi areal; b. kebutuhan Masyarakat/kelompok; dan c. kebutuhan pasar produk dan/atau jasa. Peta RKPS berisi kegiatan pemanfaatan hutan dan kegiatan pengembangan usaha.
PROSEDUR	:	 Mengajukan Proposal pengembangan usaha ekonomi produktif yang di lengkapi dengan BA dan SK Pembentukan KUPS. Penilaian proposal pengembangan usaha ekonomi produktif oleh Kepala KPH. Penyusunan RKA kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif. Pengajuan RKA kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif
WAKTU PELAYANAN	:	30 Hari
BIAYA/TARIF	:	-
PRODUK PELAYANAN	:	Pengembangan usaha ekonomi produktif terinput kedalam DPA
PENGELOLA PENGADUAN	:	Email: kph_tarakan@kph_tarakan Facebook: @kphtarakan

SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	 Komputer Printer ATK Handphone Kendaraan Operasional
KOMPETENSI PELAKSANA	Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Tarakan
PENGAWASAN INTERNAL	 Mempunyai kemampuan dalam pengoperasian computer minimal program ms.word dan excel Mempunyai kemampuan menyusun RKA Mempunyai kemampuan berkomunikasi Mempunyai kemampuan untuk memahami dan menelaah aturan
JUMLAH PELAKSANA	6 orang
JAMINAN PELAYANAN	Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi di bidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
JAMINAN KEAMANAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN	-
EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Dilaporkan kepada atasan setelah pelaksanaan kegiatan